BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbanyak di dunia. Negara mengakui kebebasan beragama setiap individu. Dengan adanya pengakuan tersebut artinya setiap individu memiliki kebebasan dalam menjalankan pelaksanaan ibadah berdasarkan agama yang dianut. Negara menjamin kemerdekaan untuk memeluk agama dan beribadat hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 29 Ayat (2): "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaanya itu". Dengan Undang-Undang Dasar yang mengatur mengenai kemerdekaan memeluk agama dan kemerdekaan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan maka negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk.¹

Haji merupakan salah satu ibadah yang ditunaikan oleh umat muslim. Ibadah haji adalah ibadah yang dilakukan setahun sekali setiap bulan Dzulhijah.² Haji merupakan kewajiban bagi umat muslim apabila ia mampu. Dalam hal ini mampu secara fisik, finansial maupun batin bagi yang menjalaninya. Kewajiban berhaji ini tertuang dalam rukun islam. Rukun islam wajib diamalkan oleh setiap

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Ayat 2.

² Niken Sari dan Hidayatullah.*MENGINGAT KEMBALI LIMA RUKUN ISLAM.* URL: https://informatics.uii.ac.id/2021/10/30/mengingat-kembali-lima-rukun-islam/, diakses 9 September 2022

orang yang beragama islam. Namun dalam hal pelaksanaannya terdapat persyaratan tertentu maupun kualifikasi sehingga menjadikannya wajib,sunah atau tidak wajib melakukannya.

Ketentuan bagi siapa yang wajib menjalani ibadah haji tersebut terkandung dalam Al-Qur'an Al-Imran Ayat (97) yakni dalam ayat tersebut mengandung bahwa Allah mewajibkan atas manusia untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu mengerjakan.³ Meskipun seseorang telah memenuhi persyaratan secara ritual namun juga harus memenuhi persyaratan baik secara administratif. Persyaratan tersebut dimulai sejak awal pendaftaran. Serangkaian persyaratan serta kegiatan yang dilakukan sebelum melakukan ibadah haji tersebut telah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Ibadah haji melibatkan jemaah haji dalam jumlah yang besar dan mengandung serangkaian kegiatan maka di perlukan pengelolaan yang sistematis.⁴ Dalam hal pengelolaan diperlukan suatu peraturan yang sistematis dan saling terkait karenakegiatan tersebut mulai dilaksanakan sejak sebelum keberangkatan yakni saat masih berada di Indonesia maupun di Arab Saudi. Penyelenggaraan ibadah haji diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 kemudian diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Pelaksanaan ibadah haji merupakan

³ Fadhilla Ilham Mulkin , dkk. *Kajian Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah*

AtasPemberian Kuota Lebih Kepada Jemaah Haji. URL: https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/666, diakses 9 September 2022.

⁴ Achmad Muchaddam Fahham, *Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya HAJJ: PROBLEMS AND ITS SOLUTIONS.* URL: https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/625/487, diakses 9 September 2022.

tugas nasional yang dilakukan oleh Kementrian Agama. Jaminan negara atas kemerdekaan beribadah dalam hal ini menunaikan ibadah haji adalah negara memberikan pembinaan, pelayanan, dan pelindungan bagi warga negara yang menunaikan ibadah haji dan umrah secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam realita ada beberapa hal masalah yang terus terjadi setiap tahun nya. Pendaftar ibadah haji berjumlah sangat banyak dan meningkat. Sehingga melebihi kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Kerjaan Arab Saudi. Dalam menetapkan perhitungan mengenai penetapan kuota haji berdasar pada KTT (Kesepakatan Konferensi Tingkat Tinggi) OKI (Organisasi Kerjasama Islam).⁵

Kuota haji pada dasarnya yang menetapkan ialah Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Dengan ini kuota haji berdasar pada KTT OKI yang diselenggarakan di Jordan. Dalam kesepakatan tersebut KTT OKI memberikan rumusan bagi pembagian kuota jemaah haji. ⁶ Namun pemberian kuota tersebut dipungkiri sangatlah kurang mengingat Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbanyak di dunia. Sehingga permasalahan mengenai penyelenggaraan ibadah haji terus ada setiap tahun nya. Apabila kuota tersebut tidak sesuai dengan jemaah haji yang akan berangkat maka berefek pada semakin banyaknya daftar tunggu bagi calon jemaah haji yang hendak menunaikan ibadah haji. Berdasarkan Pasal 8

⁵ Farhanah, Raya. 2016. *Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji DiIndonesia. Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 12(1). URL: https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/jsam/article/view/469, diakses 10 September 2022.

⁶ Zubaedi. ANALISIS PROBLEMATIKA MANAJEMEN PELAKSANAAN HAJI INDONESIA(Restrukturisasi Model Pengelolaan Haji Menuju Manajemen Haji yang Modern). URL: http://www.sangpencerah.com/2013/09/problematik, diakses 11 September 2022.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelengaran Ibadah Haji dan Umrah tertulis bahwa Jemaah haji diberangkatkan berdasarkan kuota haji Indonesia. Kuota haji Indonesia yang telah ditetapkan oleh Menteri terdiri atas kuota haji regular dan khusus. Penyelenggaraan ibadah haji khusus yang dimaksud ialah diselenggarakan oleh PIHK (Penyelenggaraan ibadah haji khusus) yakni badan hukum yang bergerak di bidang biro perjalanan ibadahhaji yang sudah mendapat izin oleh Menteri.⁷

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah juga disebutkan bahwa visa haji Indonesia terdiri atas visa haji kuota Indonesia dan visa haji mujamalah . Visa haji mujamalah yakni visa haji yang diberikan oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi. Dalam hal ini apabila seseorang menggunakan visa haji mujamalah maka ia masuk kedalam kategoriHaji Furoda. Tata pelaksanaanya pun berbeda dengan menggunakan visa kuota haji pemerintah Indonesia. Jemaah yang mendapatkan visa mujamalah maka harus berangkat melalui PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus). Serta segala administrasi dan pelayanan pada saat pelaksanaan juga melalui PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) dan tugas PIHK ialah wajib melaporkan Jemaah haji Indonesia yang akan beribadah haji dengan menggunakan visa mujamalah. Visa haji mujamalah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaran Ibadah Haji dan Umrah namun pemberian visa tersebut sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah kerajaan Arab

-

 $^{^7}$ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Pasal 8.

Saudi.⁸ Dengan menggunakan perjalanan hajifuroda maka pelaksanaan ibadah haji bersifat undangan sehingga tidak perlu menungu antrian seperti ibadah haji yang menggunakan visa kuota haji pemerintah Indonesia.

Dilansir dari Pikiran-Rakyat.com, Pada tanggal 30 Juni 2022 sebanyak 46 Calon Jemaah Haji tertahan di Bandara Internasional Jeddah, Arab Saudi hal ini disebabkan karena tidak lolos proses imigrasi setelah diketahui bahwa visa yang dibawa tidak ditemukan dalam sistem imigrasi Arab Saudi. Jemaah haji furoda asal Indonesia yang dideportasi oleh otoritas Arab Saudi disebabkan karena menggunakan visa haji dari Singapura dan Malaysia. Teknis keberangkatan pemegang visa mujamalah harus berangkat ke Arab Saudi melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Namun 46 Calon Jemaah Haji yang sudah sampai Jeddah, Arab Saudi, ditemukan bahwa tidak menggunakan travel Penyelenggara Ibadah Haji Khusus(PIH) resmi. Sehingga mengakibatkan 46 Calon Jemaah Haji dideportasi.

Peristiwa WNI calon jemaah haji yang bermasalah juga pernah terjadi pada tahun 2016 yakni sebanyak 177 calon Jemaah haji Warga Negara Indonesia menggunakan paspor yang diperoleh secara illegal dan berakhir gagal berangkat ke tanah suci. Sehingga berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi

⁸ M Rusydi Sani, 2022 "Sesuai UU, Kemenag Tidak Kelola Visa Haji Mujamalah". Kemenag.go.id. URL: https://kemenag.go.id/read/sesuai-uu-kemenag-tidak-kelola-visa-haji-mujamalah-n358j, diakses 12 September 2022.

_

⁹ Sannaz Pramesty Suhendar,2022 "46 Calon Haji Asal Indonesia Dideportasi Arab Saudikarena Pakai Visa yang Tak Sesuai". PRMFNEWS-Pikiranrakyat.com, URL: https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-134906210/46-calon-haji-asal-indonesia-dideportasi-arab-saudi-karena-pakai-visa-yang-tak-sesuai, diakses 12 September 2022.

setiap tahunnya perlu adanya pembenahan mengenai bagaimana penyelesaian permasalahan dan usaha diplomasi yang baik antara Indonesia dengan Arab Saudi guna para Jemaah yang hendak beribadah haji dapat terlaksana sesuai dengan jaminan negara yakni memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan secara aman, nyaman dan tertibsesuai dengan ketentuan syariat¹⁰. Para calon jemaah haji yang hendak beribadah hajidi Arab Saudi mematuhi segala regulasi yang sudah tercantum. Sehingga meminimalisir adanya permasalahan saat akan beribadah haji. Karena segala hak dan kewajiban bagi para calon jemaah haji yang hendak menunaikan ibadah haji di Arab Saudi sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaran Ibadah Haji dan Umrah. Namun juga terdapat beberapa hal eksternal diluar kewenangan pemerintah Indonesia karena menyangkut kewenangan pemerintah kerajaan Arab Saudi secara langsung.

Berdasarkan latar belakang permasalahan serta problematika yang terjadi yang melibatkan dua negara yakni Indonesia dengan Arab Saudi maka penulis untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul peranan perwakilan diplomatik Indonesia dalam menghadapi permasalahan jemaah haji warga negara Indonesia yang dideportasi Arab Saudi.

¹⁰ Ibid.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menguraikan rumusan masalahdalam penulisan hukum ini berupa :

- 1. Bagaimanakah peranan Perwakilan Diplomatik Indonesia di Arab Saudi dalam memberikan perlindungan terhadap Jemaah Haji WNI yang dideportasi?
- 2. Apa saja kendala dalam memberikan perlindungan terhadap Jemaah Haji WNI di Arab Saudi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Perwakilan Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap Jemaah Haji Warga Negara Indonesia yang dideportasi oleh Arab Saudi dan menelusuri hal-hal apa saja yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan terhadap Jemaah Haji Warga Indonesia yang berada di Arab Saudi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, serta tentang hukum yang berkaitan dengan hukum hubungan Internasional khususnya Hukum Diplomatik antar negara.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi manfaat bagi masyarakat sebagai bahan informasi terhadap masyarakat mengenai bagaimana peranan perwakilan diplomatik dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji.
- Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi terkait
 hal-hal yang menjadi kendala dalam diplomasi antara Indonesia
 dengan Arab Saudi.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum yang berjudul Peranan Perwakilan Diplomatik Indonesia Dalam Menghadapi Permasalahan Jemaah Haji Warga Negara Indonesia yang Dideportasi Arab Saudi merupakan hasil karya asli penulis dan bukan duplikasi hasil karya penulis lain. Dengan ini maka penulis melakukan pengecekan untuk membandingan dengan hasil karya penulisan hukum penulis lain. Adapun hasil pembanding karya penulisan hukum penulisan lain yaitu:

1. Skripsi:

a. Identitas Peneliti:

Nama : Muhammad Ali Surya Ardiansyah

Program Studi : Hubungan Internasional

Universitas : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

b. Judul Penelitian:

Diplomasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Terhadap Pemerintah Arab Saudi di Era Pandemi Covid- 19.¹¹

c. Rumusan Masalah:

Penelitian ini mengangkat rumusan masalah yakni tentang bagaimana upaya Pemerintah Indonesia dalam mempengaruhi penetapan kuota dan syarat vaksin bagi jemaah haji yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi di masa pandemi COVID-19.

d. Hasil Penelitian:

Hasil dari penelitian ini membahas mengenai proses dan juga tahapan dari usaha diplomasi penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan oleh Indonesia kepada Arab Saudi.

e. Perbedaan Skripsi Penulis dengan Pembanding:

Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang disusun penulis yakni dalam skripsi pembanding mengangkat tentang upaya pemerintah Indonesia dalam bagaimana berdiplomasi dengan Arab

Muhammad Ali Surya Ardiansyah , 2021 "Diplomasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Terhadap Pemerintah Arab Saudi di Era Pandemi Covid-19", Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Saudi dalam hal penyelenggaraan Ibadah haji pada saat situasi pandemi COVID-19. Sedangkan penelitian skripsi yang penulis buat ialah mengenai peranan perwakilan diplomatik Indonesia pada saat jemaah haji WNI dideportasi oleh otoritas pemerintah Arab Saudi dan mengangkat mengenai kendala-kendala dalam memberikan perlindungan kepada Jemaah haji.

2. Skripsi

a. Identitas Peneliti:

Nama : Anandita Tasya Ramadhanti

Program Studi : Hukum

Universitas : Universitas Jenderal Soedirman

b. Judul Penelitian:

Pengaturan Fungsi Perwakilan Diplomatik Dalam Melindungi Warga Negara di Luar Negeri Menurut Hukum Internasional (Kajian Tentang Penerapan Diplomasi Digital Dalam Pelayanan Kekonsuleran Oleh Perwakilan Diplomatik Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19.¹²

c. Rumusan Masalah:

Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah yakni tentang bagaimana pengaturan fungsi perwakilan diplomatik dalam

-

¹² Anandita Tasya Ramadhanti, 2021 "Pengaturan Fungsi Perwakilan Diplomatik Dalam Melindungi Warga Negara di Luar Negeri Menurut Hukum Internasional (Kajian Tentang Penerapan Diplomasi Digital Dalam Pelayanan Kekonsuleran Oleh Perwakilan Diplomatik Indonesia Pada MasaPandemi Covid-19" Penulisan Hukum, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

melindungi warga negara di luar negeri menurut Hukum Internasional dan bagaimana pelaksanaan diplomasi digital Indonesia dalam pelayanan kekonsuleran oleh perwakilan diplomatik Indonesia dalam upaya perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri pada masa pandemic Covid-19.

d. Hasil Penelitian:

Dari penelitian ini hasil yang didapatkan adalah Fungsi perwakilan diplomatik dalam melindungi warga negara di luar negeri terdapat pada Pasal 3.b Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Perwakilan diplomatik bertugas untuk melindungi warga negara dan berbagai kepentingan negaranya di negara pengirim dalam batasbatas yang diijinkan oleh hukum internasional. Ketika perwakilan diplomatik tidak berfungsi, maka tugas perlindungan warga negara dan badan hukum diserahkan kepada perwakilan konsuler sesuai dengan Pasal 5.a Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler. Serta mengenai Pelaksanaan diplomasi digital Indonesia dalam pelayanan kekonsuleran yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik dalam upaya perlindungan WNI di luar negeri pada masa pandemi COVID-19 dilakukan dengan menggunakan internet atau jaringan digital baik melalui website resmi milik pemerintah, media surel / email, maupun media sosial yang dimiliki oleh pemerintah atau perwakilan RI.

e. Perbedaan Skripsi Penulis dengan Pembanding:

Dalam penelitian skripsi pembanding membahas mengenai fungsi perwakilan diplomatik dalam melindungi warga negara di luar negeri dilihat menurut hukum internasional dan pelaksanaan diplomasi digital Indonesia dalam pelayanan kekonsuleran oleh perwakilan diplomatik Indonesia dalam upaya perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri pada masa pandemi COVID-19 sedangkan dalam skripsi penulis yakni mengenai bagaimana peranan perwakilan diplomatik Indonesia dalam menghadapi permasalahan khususnya jemaah haji warga negara Indonesia yang dideportasi oleh Arab Saudi dalam skripsi pembanding meneliti mengenai fungsi perwakilan diplomatik dalam kacamata hukum internasional.

3. Skripsi

a. Identitas Peneliti:

Nama : Renasora Ayu Garcia

Program Studi : Hukum

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b. Judul Penelitian:

Peranan Perwakilan Diplomatik Indonesia Dalam Menghadapi Permasalahan Warga Negara Indonesia yang *Overstay* di Saudi Arabia.

c. Rumusan Masalah:

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah mengenai bagaimana peranan perwakilan diplomatik Indonesia dalam melindungiwarga negara Indonesia yang *overstay* di Saudi Arabia.¹³

d. Hasil Penelitian:

Hasil peneltian tersebut adalah Faktor utama penyebab adanya Warga Negara Indonesia *overstay* di Saudi Arabia adalah faktor ekonomi. Adapun modus operandinya adalah mereka adalah Tenaga Kerja Indonesia yang memang sengaja membuat diri mereka *overstay* ataupun para Warga Negara Indonesia yang umroh yang juga sengaja *overstay* untuk mendapatkan pekerjaan dan perwakilan diplomatik Indonesia memiliki peranan dalam menghadapi permasalahan tersebut dengan memberikan perlindungan berupa pelayanan kekonsuleran. Pelayanan konsuler yang diberikan dalam permasalahan *overstay* ini adalah kepengurusan dokumen perjalanan agar para overstayer tersebut dapat kembali pulang ke Indonesia. Dokumen perjalanan tersebut berupa paspor, serta Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP). Disamping itu, diberikan juga bantuan kepengurusan exit permit sebagai syarat mutlak untuk dapat meninggalkan Saudi Arabia.

_

¹³ Renasora Ayu Garcia, 2018 "Peranan Perwakilan Diplomatik Indonesia Dalam Menghadapi Permasalahan Warga Negara Indonesia yang Overstay di Saudi Arabia", Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

e. Perbedaan Skripsi Penulis dengan Pembanding:

Perbedaan skripsi dengan yang disusun oleh penulis ialah dalam skripsi pembanding mengangkat permasalahan mengenai warga negara Indonesia yang tinggal di Saudi Arabia melebihi waktu yang sudah ditentukan dalam visa izin tinggal. Dalam skripsi yang disusun penulis membahas permasalahan mengenai warga negara Indonesia yang dideportasi olehArab Saudi dalam rangka akan menjalankan Ibadah haji.

F. Batasan Konsep

- Peranan perwakilan diplomatik adalah tugas yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik dalam mewakili kepentingan negara pengirim dan melindungi kepentingan negara pengirim serta warga negaranya terhadap negara penerima¹⁴
- Permasalahan Jemaah Haji Warga Negara Indonesia adalah suatu problematika yang perlu penyelesaian yang terjadi kepada Warga Indonesia yang beragama Islam saat hendak menjalankan ibadah haji.
- 3. Deportasi adalah pemindahan orang-orang yang dilakukan secara paksa atau dengan pengusiran maupun perbuatan pemaksaan lain dari suatu daerah dimana mereka hidup secara sah tanpa alasan yang diperbolehkan berdasar pada ketentuan Hukum Internasional. ¹⁵Dalam permasalahan ini Arab Saudi merupakan negara yang melakukan deportasi artinya

¹⁴ Ibid

¹⁵ Abdussalam., 2006. *Hukum Pidana Internasional 2*, Jakarta, Restu Agung,

yakni Arab Saudi yang mempunyai kewenangan atau otoritas atas negara wilayahnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini yang menjadi objek kajian adalah mengenai suatu aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian hukum normatif meneliti bahan pustaka atau datasekunder yang relevan dengan penelitian yang akan ditulis dalam penulisan hukum ini.¹⁶

2. Sumber data

Sumber data dalam penulisan hukum ini menggunakan data hukum sekunder sebagai data utama dan bahan hukum primer.

a) Bahan hukum primer:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 29
Ayat (2): "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk
untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah
menurut agama dan kepercayaanya itu". Dengan UndangUndang Dasar yang mengatur mengenai kemerdekaan
memeluk agama dan kemerdekaan untuk beribadat menurut
agama dan kepercayaan maka negara menjamin kemerdekaan

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.

- tiap-tiap penduduk.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaran Ibadah Haji dan Umrah
- 3) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik
- 4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.

b) Bahan hukum sekunder:

- 1) Jurnal
- 2) Buku mengenai Hukum Diplomatik
- 3) Surat kabar
- 4) Internet Website
- 5) Kamus hukum dan kamus non hukum

3. Cara pengumpulan data

- a) Studi Kepustakaan, dengan cara melakukan penulusuran dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan dengan penelitian hukum ini.
- b) Wawancara kepada narasumber, dengan mengajukan pertanyaankepada narasumber untuk memperoleh data primer berdasarkan pada daftar pertanyaan yang telah dibuat oleh penulis . Narasumber dalam penelitian ini adalah Farid Aljawi selaku Sekretaris Jenderal Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia(AMPHURI).

4. Analisis data

Penulis menggunakan analisis kualitatif dalam melakukan pengolahan data. Hasil pengolahan data tertuang melalui analisis deskriptif yaitu dengan menganalisis hasil penelitian yang berdasar pada hasil wawancara kepada narasumber dan dikaitkan dengan kaidah atau aturan yang diperoleh dari studi kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini diperoleh dengan proses berpikir deduktif, yakni penarikan dari pemikiran yang umum ke pemikiran yang khusus.